

MANAJEMEN ZAKAT DALAM KONSTRUKSI AKUNTANSI MODERN

Puteri Amanda Ardita^{1*}, Hilya Diniya², Nia Amellia³, Niharotul Fauzia⁴

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: putriamandaardita@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam memperkuat eksistensi keislaman dan membangun perubahan sosial melalui keuangan publik. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat dari zakat, diperlukan manajemen yang baik yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip zakat dalam konteks akuntansi modern dari perspektif teoritis dan praktis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data *sekunder* berupa studi literatur. Penelitian ini mendorong pengelolaan zakat yang efektif dan efisien melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi zakat. Hasil dari penelitian ini bahwa Integritas zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat yang perlu diperhatikan dalam sistem akuntansi modern. Hal ini mencakup pengelolaan zakat, pendistribusian zakat, dan pengelolaan dana zakat. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya harmonisasi yang tepat antara prinsip-prinsip zakat dan standar akuntansi. Hal demikian agar informasi yang lebih komprehensif dapat diberikan kepada para pihak terkait dalam pengelolaan zakat.

Kata Kunci: Zakat, Akuntansi modern, Teoritis, Praktis

ABSTRACT

Zakat has tremendous potential to strengthen the existence of Islam and bring about social change through public finance. However, to optimise the benefits of zakat, good management based on Islamic sharia principles is required. This study aims to explore the principles of zakat in the context of modern accounting from a theoretical and practical perspective. The research method employs a qualitative approach using secondary data in the form of literature reviews. This study advocates for effective and efficient zakat management through the application of Islamic sharia principles in zakat accounting. The results of this study indicate that zakat integrity is an important aspect of zakat management that needs to be considered in modern accounting systems. This includes zakat management, zakat distribution, and zakat fund management. This study contributes to the importance of proper harmonisation between zakat principles and accounting standards. This is so that more comprehensive information can be provided to relevant parties in zakat management.

Keywords: Zakat, Modern Accounting, Theoretical, Practical

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga wajib (fardu) ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Karena itu, zakat termasuk kategori ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah-ibadah lainnya, seperti shalat, haji dan puasa. Pentingnya berzakat telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan zakat disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2):43: yang dirangkaikan dengan kata shalat yaitu "Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (Ataya, 2013). Zakat memiliki posisi yang penting dan strategis meningkatkan kesejahteraan umat. Ajaran berzakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat (Abidin, 2004). Ajaran zakat meliputi beberapa dimensi, yaitu: nilai-nilai privat-publik, vertikal horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif (Sudirman, 2019).

Indonesia terkenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Centre (RISSC) jumlah penduduk muslim di Indonesia berkisar 237,56 juta jiwa atau setara 86,7% dari total populasi nasional, dan setara 12,30% atau sebanyak 1,93 miliar jiwa apabila dibandingkan secara global. Hal ini merupakan potensi luar biasa bagi Indonesia dalam memperkuat eksistensi keislaman, dimana peradaban Islam merupakan cerminan kultural dari berbagai kalangan tersohor yang dibangun atas dasar kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, termasuk salah satunya keuangan publik yang telah lama ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang berupa zakat. Zakat bukan sekedar wujud kepatuhan umat Islam kepada Allah SWT, namun merupakan bentuk kepedulian sosial dalam merealisasikan pembangunan sosio ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pernyataan di atas didukung oleh bukti sejarah yang menunjukkan zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyokong tersedianya sarana prasarana publik seperti lembaga pendidikan, dayah atau pesantren, masjid, pasar, serta fasilitas umum lainnya (Maulana et al., 2023).

Mengingat pentingnya manfaat dari zakat, maka zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik, yaitu harus mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah Islam agar manfaat dari zakat dapat dioptimalkan. Pengeloaan zakat dilaksanakan bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat harus dapat memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada dari masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya undang-undang yang mengatur tentang zakat, melainkan juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis pengelolaan zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tahun 2008 dan PSAK 02 revisi tahun 2009 (Sudirman, 2019).

Zakat, merupakan konsep keagamaan yang telah diakui dan diamalkan dalam berbagai agama, terutama Islam. Konsep tersebut memainkan peran signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial, memperkuat tali persaudaraan antar sesama, dan

mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam konteks akuntansi pengelolaan dana zakat menjadi penting untuk memastikan dana-dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat (Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, 2022).

Fungsi zakat sesungguhnya terdiri dari dua, yaitu, fungsi sosial dan fungsi spiritual. Fungsi sosialnya mengandung semangat tolong menolong, gotong royong, dan membina jalinan persaudaraan. Zakat akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Kemudian, fungsi spiritualnya adalah untuk menyucikan harta dari unsur haram. Disamping itu, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Sudirman, 2019).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Eksplorasi Prinsip Zakat dalam Akuntansi Modern: Perspektif Teoritis dan Praktis. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak terkait, dengan tujuan untuk membantu pengoptimalan prinsip akuntansi syariah dan memanfaatkan zakat secara teoritis dan praktis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami dan mengeksplorasi konsep-konsep zakat dalam konteks akuntansi modern, serta menganalisis penerapan praktisnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna, konsep, dan pemahaman yang terkait dengan topik penelitian (Zakiy & Turahman, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur. Sumber data utama yang digunakan adalah buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas tentang zakat, akuntansi, dan akuntansi zakat. Selain itu, terdapat studi kasus praktik penerapan akuntansi zakat di beberapa organisasi pengelola zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pertama menggunakan studi literatur, yaitu peneliti melakukan penelusuran dan evaluasi kritis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian, mencakup aspek teoritis dan praktis. Kedua, studi kasus yaitu peneliti menganalisis beberapa kasus penerapan akuntansi zakat di organisasi pengelola zakat untuk memahami praktik aktual di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akuntansi Modern

Konsep akuntansi modern merupakan elemen fundamental yang mendasari praktik akuntansi saat ini. Konsep-konsep ini dibentuk berdasarkan perkembangan pemikiran akuntansi, kebutuhan pengguna informasi keuangan, dan standar akuntansi yang berlaku. Berikut beberapa landasan teori utama yang mendasari konsep akuntansi modern (Meigs, 2020):

1. Entitas Akuntansi

Konsep ini menyatakan bahwa entitas bisnis merupakan unit yang terpisah dari pemiliknya atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut

(Soerjono, 2018). Hal ini berimplikasi pada pengakuan dan pengukuran transaksi dan peristiwa yang hanya terkait dengan entitas bisnis dan tidak dicampurkan dengan keuangan pribadi pemiliknya.

2. Akuntansi Berbasis Akrua

Prinsip ini menekankan pada pengakuan pendapatan dan beban pada periode akuntansi di mana mereka terjadi, regardless of the cash inflows and outflows. Hal ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu.

3. Dualitas Ekonomi

Konsep ini menyatakan bahwa setiap transaksi akuntansi memiliki dua sisi yang sama besar dan berlawanan arah. Sisi debit mewakili peningkatan aset atau penurunan liabilitas, sedangkan sisi kredit menunjukkan penurunan aset atau peningkatan liabilitas.

4. Persamaan Akuntansi

Persamaan akuntansi merupakan rumus dasar yang menghubungkan aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik dalam suatu entitas bisnis. Persamaan ini dinyatakan sebagai:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas Pemilik}$$

Persamaan ini mencerminkan bahwa sumber daya entitas bisnis (aset) didanai oleh dua sumber utama, yaitu utang (liabilitas) dan modal pemilik (ekuitas pemilik).

5. konsep asumsi kelangsungan hidup (Going Concern Assumption)

Asumsi ini menyatakan bahwa entitas bisnis akan terus beroperasi di masa depan dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi dalam waktu dekat. Asumsi ini menjadi dasar pengukuran aset dan liabilitas, serta penyajian informasi keuangan lainnya

6. Periode Akuntansi

Konsep ini membagi waktu menjadi periode-periode akuntansi yang lebih kecil, seperti bulan atau tahun fiskal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan.

7. Materialitas

Konsep ini menyatakan bahwa informasi yang cukup penting untuk memengaruhi keputusan pengguna harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penentuan materialitas bergantung pada berbagai faktor, seperti sifat transaksi, jumlah yang terlibat, dan konteksnya.

Peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum operasional asuransi syariah (Chairira, 2020), seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 1999, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini menjadi acuan dari perspektif syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, perkembangan semakin massif dilihat dari data OJK bulan April 2023 menunjukkan ada 43 industri asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, ada 3 bisnis reasuransi, 19 industri asuransi umum, dan 21

industri asuransi jiwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan pertumbuhan tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.

Prinsip Zakat Dalam Islam

Beberapa prinsip (asas) terkait pembayaran dan pendayagunaan zakat. Prinsip dimaksud meliputi:

1. Prinsip Imperatif

Pengeluaran zakat oleh muzaki bukan suatu tindakan sepihak atas belas kasih, melainkan suatu kewajiban yang berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah pemilik harta yang mendelegasikan pengelolaannya kepada manusia dan karenanya manusia adalah pemilik nisbi, yang tercermin dalam pandangan bahwa dalam harta yang dimiliki itu, secara inheren, ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Oleh karena itu pengeluarannya bukan suatu tindakan suka rela belaka, walaupun kesukarelaan itu dituntut agar tindakan pengeluarannya memperoleh makna kosmik yang memberikan nilai spiritual kepadanya. Dari itu pengeluarannya dapat ditagih karena ia adalah suatu kewajiban.

2. Prinsip Keadilan Distributif Terkoreksi

Dari ajaran dasar Islam keadilan, diturunkan prinsip keadilan distributif terkoreksi. Teori keadilan distributif mengajarkan bahwa orang memperoleh distribusi sesuai dengan kontribusi yang diberikannya (distribution according contribution). Islam juga pada prinsipnya mengakui prinsip ini yang dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, antara lain:

- a) Bahwa seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain, dan bahwa seseorang memperoleh apa yang telah diusahakannya (Q.S. al-Najm [53]: 38-39).
- b) Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul risiko dari apa yang ia lakukan (Q.S. al-Baqarah [2]: 286).

Meskipun Islam mengakui prinsip keadilan distributif sebagaimana nampak tegas dalam ayat-ayat di atas, namun ia mengoreksinya, karena konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa orang yang karena keadaan tertentu, misalnya lanjut usia, cacat, atau lainnya, tidak berhak atas distribusi kekayaan masyarakat. Ini adalah suatu keganjilan bahkan sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu Allah mengoreksi prinsip ini dengan menegaskan bahwa terhadap orang tidak punya dan tidak mampu ditetapkan hak tertentu dalam kekayaan warga masyarakat yang mampu. Inilah zakat, yang bilamana dikaitkan dengan prinsip imperatif, harus dibayar sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ditumpangkan pada kekayaan muzaki. Termasuk ke dalam prinsip keadilan distributif terkoreksi adalah dimungkinkannya melakukan ijtihad ulang tentang nişāb dan kadar zakat pertanian.

3. Prinsip Kelenturan Tafsir

Dari nilai dasar kemaslahatan dapat diturunkan prinsip kelenturan tafsir dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, khususnya menentukan distribusi zakat. Pemahaman norma-norma zakat harus bersifat lentur dalam arti tidak kaku (rigid) sehingga zakat tidak dapat menjangkau pihak-pihak yang semestinya menjadi mustahik zakat. Tetapi sebaliknya juga tidak terlalu cair sehingga zakat mengalir kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Walaupun *ashnāf* zakat tidak perlu ditambah lebih dari yang sudah ditentukan secara tekstual, namun penafsiran norma-norma dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial-ekonomi umat.

4. Prinsip Pemberdayaan

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip pemberdayaan karena kemaslahatan itu tidak hanya sekedar perlindungan kepentingan dasar manusia, tetapi juga, di samping itu, adalah pemberdayaan dan pengembangan manusia baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga masyarakat. Prinsip ini terkait pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dalam membaiknya kualitas konsumsi (*ḥifz al-nafs*), membaiknya kondisi ekonomi, maupun meningkatnya kehidupan spiritual di mana mustahik dapat membebaskan diri dari penerima menjadi pemberi zakat.

Hindari distribusi zakat yang justru meningkatkan ketergantungan dan timbulnya sikap konsumtif serta pemanfaatan dana zakat yang salah arah di mana digunakan oleh satu orang untuk kepentingan membeli rokok misalnya sehingga dana zakat itu tidak berfungsi memberdayakan keluarga. Oleh karena itu pengelola zakat tidak hanya sekedar mendistribusikannya, tetapi harus mampu menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat menjadi efektif dan berhasil guna.

5. Prinsip Kepastian Hukum Syariah

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip kepastian hukum syariah, yang berarti bahwa:

- a) Harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang
- b) Harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar
- c) Aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat
- d) Aset tetap yang menghasilkan pendapatan, selama tidak dijadikan obyek dagang, tidak dikenai zakat (zakat dikenai pada penghasilannya) (Kontemporer).

Integritas Zakat dalam Sistem Akuntansi Modern

Integritas zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat yang penting untuk dipertimbangkan dalam sistem akuntansi modern. Integritas zakat dapat diterapkan dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan zakat, pendistribusian zakat, dan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara yang transparan dan berkepemilikan integritas. Kepemilikan integritas dalam pribadi amil zakat akan menumbuhkan kepercayaan secara luas dari masyarakat, yang berupa penilaian secara verbal maupun non-verbal.

Sistem informasi akuntansi modern juga memiliki peran penting dalam menjamin integritas zakat. Sistem informasi akuntansi modern dapat membantu dalam mengelola transaksi keuangan dengan efisiensi tinggi dan transparansi tinggi. Sistem informasi akuntansi modern dapat membantu dalam memastikan bahwa transaksi keuangan yang terjadi dapat diterima oleh masyarakat dengan kepercayaan tinggi (Hanifa & Abidin, 2021).

Berdasarkan hasil eksplorasi pemikiran yang dipaparkan dalam studi literatur dan berbagai prinsip yang dikemukakan oleh para peneliti, maka akuntansi zakat perusahaan dapat dirangkum dalam lima prinsip utama, yaitu kepemilikan didominasi oleh individu atau kelompok muslim, bisnis yang dijalankan harus halal, aset perusahaan dapat dinilai, aset perusahaan dapat berkembang, dan kekayaan perusahaan minimal 85 gram emas (Marpaung & Liswanty, 2020).

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya (Meilina et al., 2023).

Harmonisasi antara prinsip-prinsip zakat dan standar akuntansi yang berlaku merupakan upaya penting untuk mengintegrasikan pengelolaan dan pelaporan zakat ke dalam kerangka akuntansi yang lebih umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat diakui dan dilaporkan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan persyaratan akuntansi yang berlaku. Harmonisasi ini melibatkan pengakuan dan pengukuran zakat sebagai kewajiban keuangan, pelaporan yang mencakup informasi tentang jumlah zakat yang diterima, dikelola, dan digunakan, serta audit dan verifikasi independen untuk memastikan kepatuhan dan integritas pengelolaan dana zakat. Dengan harmonisasi yang tepat, diharapkan prinsip-prinsip zakat dan standar akuntansi dapat saling melengkapi dan memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi para stakeholder yang terkait dengan pengelolaan zakat.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil

mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil (Pandapotan Ritonga, n.d.).

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

(a) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Adapun zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas (Pandapotan Ritonga, n.d.).

Kemudian, pengungkapan rincian jumlah penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah untuk masing-masing mustahiq. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti prosentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset nonkas. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan dana zakat. Keberadaan zakat yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan prosentase dari seluruh penerimaan zakat selama periode pelaporan beserta alasannya (Sayidah, 2019).

Selanjutnya, amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

KESIMPULAN

Bahasan pokok peneltian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan manfaat zakat diperlukan manajemen yang baik menurut prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip zakat yang penting antara lain prinsip imperatif, keadilan distributif terkoreksi, kelenturan tafsir, dan pemberdayaan. Sedangkan konsep-konsep dasar akuntansi modern meliputi entitas akuntansi, akrual, dualitas ekonomi, dan periode akuntansi.

Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya integrasi prinsip-prinsip zakat dan standar akuntansi agar informasi yang lebih komprehensif dapat diberikan kepada para pihak terkait dalam pengelolaan zakat. Namun penting penelitian lanjutan terkait berbagai tantangan dari integrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, H. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*. Piramedia.
- Ataya, A. A. K. (2013). *Antara Zakat Infaq dan Sedeqah*. Angkasa.
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 2(2), 56–65.
- Hanifa, M., & Abidin, F. I. N. (2021). Application of Accounting Information Systems at Zakat, Infaq, Sadaqah Institutions in an Effort to Improve Internal Control on Cash Receipts. *Academia Open*, 5, 1–17. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2532>
- Marpaung, A. P., & Liswanty, I. (2020). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Rekonstruksi dari aspek hukum Islam dalam akuntansi zakat perusahaan*. 24(2).
- Maulana, N., Safwan, S., & Zulfahmi, Z. (2023). Eksplorasi Problematika Dan Model Alternatif Optimalisasi Zakat Di Indonesia Era Perekonomian Modern. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 115–127. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.23592>
- Meilina, P. H., Kusuma Dewi, F., Arisanti, N., & Rosidah, I. U. (2023). Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 376–385.
- Pandapotan Ritonga. (n.d.). *ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA*. september 2016, 1–6.
- Sayidah, N. (2019). Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak / Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 72–85. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Sudirman, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6246>
- Zakiy, F. S., & Turahman, F. I. (2023). Godly accountability: reflection on ethics for zakat accountants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 5(2), 231–252. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2023.5.2.17102>